

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 1244/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada hari ini *Selasa* tanggal *11-05-2021* Saya **Ahmad Fauzin** sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Ngamprah guna memenuhi permintaan bantuan pemberitahuan isi putusan Ketua Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor 1244/Pdt.G/2021/PA.Sbg

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Amin bin Adang, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, beralamat di Kampung Cirateun Peuntas, RT.001, RW.014, Desa Wangunsari, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, (**rumah kediaman ibu Lilis**) sebagai **Tergugat**;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1244/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal **04 Mei 2021** dalam perkara antara :

Lia Herawati binti Juhamid, sebagai **Penggugat**;
Melawan
Amin bin Adang, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Amin bin Adang**) terhadap Penggugat (**Lia Herawati binti Juhamid**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 540.000,00,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/tidak bertemu *desa* *di ngamprah* *Seluruh* *perwakilan* *di ngamprah* *melalui* *Desa*

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Tergugat

Amin bin Adang

Jurusita Pengganti

Ahmad Fauzin

Kepala Desa/Lurah/Staf Kelurahan/Desa

Handwritten signature
Dede Mahdar